



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Enrekeng, RT. 003 RW. 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tertanggal 15 Februari 2018, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Batunaung, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK : 7312077112930009, tertanggal 29 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 15 November 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/005/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 15 November 2015 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa (Kontrakan) di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.0163/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikarunia anak;
5. Bahwa, pada akhir Desember tahun 2015, Penggugat dan Tergugat meninggalkan Kota Makassar, kembali kekampung halaman di Kabupaten soppeng, di kediaman rumah pihak keluarga Penggugat di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman pihak keluarga Penggugat di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah dan Emosi;
 - Tergugat kalau emosi tidak segan-segan melakukan pemukulan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah peduli lagi kepada keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Nomor :12/DS-ERK/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat, terhadap Penggugat;

Hal.2 dari 5 hal.Pen. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Wts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Enrekeng, yang dikeluarkan oleh Camat Ganra Nomor 12/DS-ERK/II/2018;
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir tanpa diwakili oleh kuasanya, ternyata relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut tidak patut;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa pada persidangan pertama pemanggilan terhadap Tergugat tidak patut, karena pada saat Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soppeng di alamat yang telah ditentukan oleh Penggugat, namun tidak ditemui di tempat tinggalnya lalu relaas tersebut diteruskan kepada Kepala Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, akan tetapi Kepala Kelurahan tidak bersedia menandatangani relaas tersebut, dengan dalih Tergugat sudah tidak berada di Kelurahan tersebut;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tersebut tidak patut dan Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, lalu Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadiri persidangan pada persidangan pertama dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, karena memang pemanggilan kepada Tergugat tersebut adalah tidak resmi dan tidak patut;

Hal.3 dari 5 hal.Pen. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Wts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soppeng, tidak memenuhi syarat formil dan materiil pemanggilan karena pada saat Tergugat dipanggil Tergugat tidak ditemui di tempat tinggalnya dan berdasarkan dengan keterangan Kepala Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, bahwa alamat Tergugat sudah tidak berada di kelurahan tersebut, dengan demikian pemanggilan tersebut Majelis Hakim menilai panggilannya tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan Tergugat tidak sah dan Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian perkara Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA. Wsp. tertanggal 15 Februari 2018, telah dicabut yang dilakukan oleh Penggugat serta pencabutan tersebut beralasan hukum, karena alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, maka segala proses penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sejalan dan sesuai dengan ketentuan dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab Al-Muhazzab* halaman 314, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan dalam penetapan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

الرجوع الى الحق اولى من التماسي في الباطل

Artinya : Kembali kepada yang benar lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pengadilan Agama Watansoppeng membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebarkannya pada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA. Wsp., dicabut;

Hal.4 dari 5 hal.Pen. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Wts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng, Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 *Miladiayah*. bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs.Kasang M.H**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Ag**, panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Asriah.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Drs. Kasang M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp N I l l .
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp N I l l .
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal.Pen. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Wts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 5 hal.Pen. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Wts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)